



**PUTUSAN**

Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK-----, tempat tanggal lahir Dolok Malela 01 Februari 1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta II Dolok Malela, Nagori, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**m e l a w a n**

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir 18 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Nagori, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 25 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 21 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah nenek Penggugat di Nagori sampai berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011;
  - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015;Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua saat ini tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering cemburu dengan alasan yang tidak jelas;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juli 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi satu sama lain;

*Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak tersebut yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonor terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonor terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011, dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut

*Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu oleh salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Arif, S.Ag.,M.S.I. yang bertindak sebagai Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 08 November 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dan ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dan keberatan Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan dengan perbaikan secara lisan terhadap nama anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada posita angka 3, 9 dan 10 serta petitum angka 3, yang semula tertulis Anak ke I dan Anak ke II diubah dan diperbaiki menjadi Anak ke I dan Anak ke II, kemudian Penggugat juga memberikan keterangan tambahan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, sudah tinggal bersama Penggugat sejak tanggal 08 November 2021, yang selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2011, Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun;

*Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah akad nikah tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Dolok Malela selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah nenek Penggugat di Nagori sampai berpisah;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015, dan kedua anak Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa benar sejak tahun 2013 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terhadap penyebab pertengkaran tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - a. Benar Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, namun hal tersebut karena keadaan ekonomi dalam keadaan sulit;
  - b. Tidak benar Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, akan tetapi yang benar Tergugat cemburu disebabkan menemukan chattingan Penggugat dengan laki-laki lain di handphone Penggugat;
  - c. Tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya sekali memukul Penggugat yang terjadi sekitar tahun 2013;
5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi, akan tetapi penyebabnya sesuai dengan jawaban Tergugat pada angka 4;
6. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah pada bulan Juli 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, yang benar antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi pada awal 2021, Tergugat diusir oleh Penggugat;
7. Bahwa benar sejak tidak tinggal satu rumah lagi, antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, namun masih ada komunikasi satu sama lain masalah anak;

*Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bawah Tergugat keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat juga sanggup untuk mengasuh kedua anak Tergugat dan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Penggugat masih sayang dengan Penggugat;

Gugatan dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi tetap memaksakan kehendak agar terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat Konvensi dengan membantah sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa benar Penggugat Konvensi chattingan dengan laki-laki lain, akan tetapi itu hanya sebatas teman dan hubungan kerja;
3. Bahwa benar Tergugat Konvensi tidak sering memukul Penggugat Konvensi, namun memang pernah melakukan pemukulan;

*Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2021, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2021, dan benar bahwa Penggugat Konvensi yang mengusir Tergugat Konvensi, karena rumah yang ditempati tersebut adalah rumah nenek Penggugat Konvensi;
5. Bahwa Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dari Tergugat Konvensi;
6. Bahwa Penggugat tetap meminta hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Jawaban dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi sekaligus Jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat Konvensi pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban semula dan keberatan bercerai dari Penggugat Konvensi dan keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Konvensi;

Replik dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat tetap seperti dalam gugatan Rekonvensi semula;

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi yang disampaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Duplik dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap seperti jawaban dalam Rekonvensi semula;

*Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 21 Oktober 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor -----,atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 20 Januari 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ----- atas nama Nayla Ritaz Dura Nasution, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 20 Januari 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat mengakui dan tidak membantahnya;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Huta III, Nagori, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah teman kerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah secara sah pada bulan Februari 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama terakhir di rumah nenek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Nagori ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan Anak ke II, umur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburu buta dan Tergugat

*Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersikap kasar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah nenek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
  - Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I dan Anak ke II saat ini dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minum, pakaiannya serta tempat tinggalnya;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Huta II, Nagori, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah paman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah secara sah pada bulan Februari 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama terakhir di rumah nenek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Nagori Dolok Malela;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan Anak ke II, umur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi uang belanja yang tidak

*Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburu buta;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah nenek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I dan Anak ke II saat ini dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minum, pakaiannya serta tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi hasil cetak percakapan aplikasi Whatsapp, yang menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi antara Penggugat Konvensi/Tergugat

*Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan seorang laki-laki (tanpa nama), bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, dibantah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti T.1);

2. Fotokopi hasil cetak foto, yang menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan foto Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang melakukan video call dengan laki-laki lain, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, dibantah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, (bukti T.2);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti dan mencukupkan buktinya;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya dan jawaban rekonvensinya, dan bermohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan bermohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi

*Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang menikah secara Islam dengan Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

*Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 08 November 2021 Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dan ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah, sedangkan Tergugat Konvensi keberatan bercerai dan keberatan Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah), sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat Konvensi sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat Konvensi telah memberikan perubahan dan perbaikan secara lisan di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di

*Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meskipun Tergugat Konvensi telah mengakui antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat Konvensi membantah tentang sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan/atau orang-orang terdekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian,

*Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Februari 2011, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tentang keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Konvensi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat Konvensi dalam gugatannya yaitu tentang hubungan Penggugat Konvensi dengan

*Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi sebagai suami istri yang menikah pada bulan Februari 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam rumah tangga sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat Konvensi memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat Konvensi cemburu buta dan mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan September 2021, Tergugat Konvensi diusir oleh Penggugat Konvensi dari rumah nenek Penggugat Konvensi dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan para saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital*

*Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa fotokopi hasil cetak dokumen elektronik yang diajukan oleh Tergugat Konvensi belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi di persidangan telah ternyata tidak dapat membuktikan jawaban dan bantahan Tergugat Konvensi kecuali yang terbukti melalui fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi maupun dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

*Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat Konvensi cemburu buta;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan September 2021, dan sampai sekarang tidak pernah Bersatu lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekurang-kurangnya sejak bulan September 2021, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila sepasang suami istri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu bersikeras ingin bercerai sedang yang lain keberatan untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya

*Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, dengan telah gagalnya upaya maksimal yang dilakukan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, baik berupa nasehat langsung dalam persidangan, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq, Juz I, halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi;

*Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: “Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat Konvensi juga memohon agar Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat Konvensi telah memberikan perubahan dan perbaikan secara lisan di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tentang pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat Konvensi selaku ayah kandung merasa juga memiliki hak dan sanggup untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah), Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian,

*Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernama Anak ke I telah terbukti merupakan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang lahir pada tanggal 27 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama Anak ke II telah terbukti merupakan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung bahwa setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke I dan Anak ke II tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi, saksi mengetahui Penggugat Konvensi adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana serta kedua anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat Konvensi, kedua anak tersebut juga dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minumannya, pakaiannya serta tempat tinggalnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

*Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban tentang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah), Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015;
2. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat Konvensi sejak lahirnya dengan penuh kasih sayang serta dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan kedua anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi selaku ibu kandung kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama menikah dengan Tergugat Konvensi sampai sekarang terbukti telah memelihara kedua anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah

*Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan anak-anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015 berada di bawah *hadhanah* (*pengasuhan dan pemeliharaan*) Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989

*Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Konvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Konvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Konvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Konvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Konvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Konvensi menutup akses bagi Tergugat Konvensi untuk melihat dan bertemu dengan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka perbuatan Penggugat Konvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan sebelumnya adalah Tergugat Konvensi, dalam hal ini mengajukan gugatan balik, maka selanjutnya disebut Penggugat

*Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, begitu juga Penggugat Konvensi dalam hal ini selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian dalam Konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukan dan dipertimbangkan pada bagian dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 angka (1) dan (3) R.Bg secara formal gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015 ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015, telah dipertimbangkan dan ditetapkan di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam bagian Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

*Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2011 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2015 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

### Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Muhammad Irsyad, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

*Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp425.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)